

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGUNAAN IJAZAH PALSU**

(Skripsi)

Oleh:

M. LUTHFI KURNIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGUNAAN IJAZAH PALSU

Oleh

M. LUTHFI KURNIAWAN

Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penggunaan ijazah palsu, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat publik pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, salah satu kasus yang dilakukan oleh (R) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Penggunaan Ijazah Palsu Strata Dua (S2) pengguna ijazah palsu ini tentu akan diproses sesuai dengan Pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 68 Ayat 2 *jo* Pasal 69 Ayat 1 dan Ayat 2 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP. Karena perbuatan tersebut nantinya akan berdampak buruk dalam sistem birokrasi dan juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Penyidik Polda Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Peranan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran termasuk kedalam peran aktual, karena penyidik harus melakukan peranan yang sebenarnya serta menjalankan peran normatif yaitu menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Peran penyidik melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana guna dalam persidangan hakim dapat memutuskan perkara pemalsuan ijazah berdasarkan surat dakwaan. Faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran ada beberapa faktor yaitu, faktor penegak hukum, seorang penyidik

M. Luthfi Kurniawan

harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kinerja SDM penyidik. Penyidik harus ke luar Lampung dimana penyidik harus ke Jawa Timur untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, faktor sarana dan prasarana, minimnya penghasilan dan biaya akomodasi membuat penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran operasional tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik, karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan.

Saran dalam penelitian adalah: Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan KUHP tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan menayangkan peraturan melalui media massa, memberi sanksi pidana bagi yang memberi jasa. Perlu adanya persamaan persepsi atau dengan kata lain pemahaman yang sama tentang hukum dikalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak-pihak lain yang terkait) dengan pihak-pihak tersebut, penyelesaian kasus-kasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik dan cepat sekaligus mencegah kembalinya pemalsuan ijazah.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Ijazah Palsu

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGUNAAN IJAZAH PALSU**

Oleh

M. LUTHFI KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU**


Nama Mahasiswa : **M. Luthfi Kurniawan**


No. Pokok Mahasiswa : **1342011106**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2018**

PERNYATAAN

Nama : M. Luthfi Kurniawan

Nomor Induk Mahasiswa : 1342011106

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung

Penulis



M.Luthfi Kurniawan

NPM. 1342011106

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Luthfi Kurniawan, penulis dilahirkan

di Gedongtatan pada tanggal 20 Juni 1995. Penulis

adalah anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan

Bapak Husin Abdullah dan Ibu Asmaini



Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri 2

Sukaraja, Kabupaten Pesawaran Lampung yang diselesaikan

pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Gedongtataan, Kabupaten

Pesawaran Lampung diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 1 Gading

Rejo, Kabupaten Pringsewu Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur

Pararel dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan

mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat

yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Dalem Ilir, Kecamatan

Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan

Januari sampai Maret 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis menyelesaikan

skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.”

(QS AL-BAQARAH: 45-46)

“Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).”

(QS IBRAHIM: 41)

"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit."

(Ali Bin Abi Thalib R.A)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Husin Abullah dan Ibunda Asmaini
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada
cita-cita.

Adikku:
Taufiqurahman yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk
keberhasilanku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahil'abbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Figanefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Iwan Satriawan, S.H.,M.H., selaku pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Pakde Misyo, dan Bude Siti.

12. Bapak Donal Afriansyah, S.H., selaku Anggota Ditreskrimum Polda Lampung, Bapak Rama Sugiarta, Selaku Anggota Ditreskrimum Polda Lampung, dan Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin S.H., M.H. yang telah sangat membantu dalam membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Husin Abdullah dan Ibunda Asmaini, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
14. Adikku Taufiqurrahman terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
15. Saudara yang mendukung dan menyemangati selama proses kuliah sampai wisuda: Pamanku, Bibiku, Wawandaku, dan Semua Saudaraku yang telah banyak membantu dan mendukungku terimakasih telah membantu dalam proses perkuliahan ini serta masukan untuk mengerjakan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Mas Imam beserta Mba Ve, serta keluarganya yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya dan keluarga dalam proses menjalankan KKN di Desa Teluk Dalem Ilir.
17. Sahabat menjadi saudara dalam proses perkuliahan yaitu M.Akbar Syahlevi Agung, Fazhar Eprye, Mersandy Novan, Khaidir Ali, Leo Rahmatullah, M.Rifki Usman, Jaya Jadea, Heli Fitriiliansyah yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa

menjadi orang sukses nantinya.

18. Teman-teman FH B2 Paralel yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam proses perkuliahan.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Gedong Tataan, 25 April 2018
Penulis

M. LUTHFI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian.....	15
B. Gambaran Umum Penyidikan	18
C. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana	20
D. Tindak Pidana Pemalsuan.....	23
E. Kemampuan Bertanggung Jawab	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu.....	44

B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu	66
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum”. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan bila di persempit akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang terlibat dalam penegakan hukum.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Asas legalitas dimana suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.¹

¹ Musdalifa R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Grafika,

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Ditinjau dari sudut sebjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Jakarta 2013, hlm. 1.

² <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html> diakses pada tanggal 20 desember 2016

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa kewenangan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Menerima laporan dan pengaduan;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti;
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.³

³ M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua)*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012, hlm. 23.

Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.⁴

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan diri sendiri. Adapun salah satu fenomena tersebut adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat di dalamnya

⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 9.

tidak hanya guru dan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan.

Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik. Namun para guru dan pegawai pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan. Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau untuk melamar kerja.

Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penggunaan ijazah palsu, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat publik pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan gelar banyak yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas. Salah satu kasus yang terjadi, dilakukan oleh (R) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Penggunaan Ijazah Palsu Strata Dua (S2) yang diduga palsu terus dipertanyakan banyak pihak. Mereka menuntut aparat aparat penegak hukum supaya memproses tindakan pemalsuan ijazah yang dilakukan politisi Nasdem. Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Partai Nasdem

Kabupaten Pesawaran, Drs. Hi. Dimyadi Roni, MM, M.Sc, mengatakan, laporan dugaan penggunaan ijazah palsu S2 dari Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur sudah dikirim ke DPP Partai Nasdem hingga ke Polda Lampung, Terkait laporan tersebut Pelaku atau pengguna ijazah palsu ini tentu akan diproses sesuai dengan Pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen menyatakan:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 68 ayat 2 *jo* Pasal 69 ayat 1 dan 2, menggunakan ijazah palsu, sertifikat dengan sengaja tanpa hak.

Pemalsuan Ijazah merupakan delik materil yaitu apabila suatu delik tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang dan dapat menimbulkan kerugian atas pemakaiannya serta dapat diancam pidana, karena perbuatan tersebut nantinya akan berdampak buruk dalam sistem birokrasi dan juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terfokus pada peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. kemudian dikaitkan dengan faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Ruang lingkup penelitian ini waktu dan tempatnya di lakukan di Polda Lampung pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian sesuai dengan judul memiliki kegunaan untuk peneliti dan masyarakat adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 - 2) Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

- 1) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁵ Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Soerjono soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125.

- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak ini kehendak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa⁶:

- 1) Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantive of criminal law*)
- 2) Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Kepolisian sebagai salah satu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan.
- 3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan faktual yang dimiliki Kepolisian.

⁶ Kamanto Sunarto, *sosiologi kelompok*, Pusat Antar Universitas ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1992, Jakarta, hlm. 23.

b. Teori Faktor Penghambat.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah adalah teori yang digunakan Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum yaitu:⁷

1) Faktor hukumnya sendiri.

Terdapat beberapa dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3) Faktor sarana dan prasarana.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni Bandung, 1983, hlm 34.

4) Faktor masyarakat.

Faktor penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah⁸:

- a. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan.⁹
- b. Kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, I Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008: 1173.

- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang terdapat di dalam buku II dan atau III KUHP.
- e. Ijazah Palsu adalah suatu bukti surat yang telah dimanipulasi oleh perbuatan manusia ataupun dengan cara lainnya, agar dapat sesuai/sama seperti Aslinya dengan cara melawan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu permasalahan-permasalahan dengan dibatasi ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan

dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu serta faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

V. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian

1. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar

mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Menegakkan hukum; dan
6. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 di rumuskan sebagai berikut: rumusan tugas pokok bukan merupakan urutan, ketiga-tiganya sama penting. Sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang akan dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan disamping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk

melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam undang-undang.

2. Kewenangan Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa kewenangan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Menerima laporan dan pengaduan;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti;
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

B. Gambaran Umum Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁰

1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2005, Malang, hlm. 380.

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.¹¹

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.¹²

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hlm. 109.

¹² *Ibid.*, hlm. 110.

kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983.¹³

C. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana

1. Istilah-Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dalam bahasa belanda. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah istilah lain sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” yang digunakan antara lain:¹⁴

a. Peristiwa Pidana

Istilah peristiwa pidana dapat dijumpai dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang berbunyi : “Setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang, menurut aturan hukum yang berlaku.

b. Pelanggaran Pidana

Perbuatan yang dapat dihukum

Istilah perbuatan yang dapat dihukum dapat dijumpai dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietdelijke bijzondere strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

¹³ Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Pradya Paramita, 1995, Jakarta, hlm. 78.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 56.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan atas :

Unsur Objektif

- a. Perbuatan Manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya.¹⁵

Unsur kesalahan

Unsur ini harus diartikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atas kelalaian.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan (*rechterdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran (*wesdelict*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

1. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil.

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

¹⁵ Suyono, Sutarto, *Hukum Acara Pidana jilid 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 20.

rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan menitik beratkan pada perbuatannya. Yang termasuk dalam tindak pidana formil antara lain Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 378 KUHP (penipuan) sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. Yang termasuk jenis tindak pidana ini antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 KUHP (penganiayaan).

2. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

Tindak pidana sengaja atau *dolus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana kelalaian atau *culpos delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

3. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana bukan Aduan

Tindak pidana aduan atau yang lebih dikenal masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk

melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

4. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar. Maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, disamping unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, ditambah unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 363 KUHP. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP.

D. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Pemalsuan

Untuk menentukan asli atau palsu suatu ijazah maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam proses pengadilan. Supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan, pelajaran, penyelidikan, atau percobaan di laboratorium tidak dapat

dikenakan pasal ini.

Suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu dipandang sebagai *intellectuele valsheid* atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan kata lain pemalsuan secara materil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas yakni untuk menggunakan atau membuat orang lain untuk menggunakan dengan tujuan yang sejelas-jelasnya bahwa yang dilakukannya adalah suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa objek dari suatu *intellectuele valsheid* hanyalah tulisan-tulisan atau surat-surat, dan orang hanya dapat berbicara tentang telah dilakukannya suatu *intellectuele valsheid*, jika suatu tulisan atau surat itu tetap dalam keadaan asli dan tidak diubah, tetapi keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalam tulisan atau surat tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Tindak pidana pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHPidana tentang Tindak pidana pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan yakni:

1. Tindak pidana sumpah palsu (Bab IX)
2. Tindak pidana pemalsuan uang (Bab X)
3. Tindak pidana pemalsuan materai dan merek (Bab XII) dan
4. Tindak pidana pemalsuan surat (Bab XII).

Tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak Pidana pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dalam rumusan aslinya yaitu :

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut,

maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Tindak Pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
2. Unsur objektif: Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau suatu surat yang membuktikan suatu kenyataan penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja dan sadar-sadarnya, maka didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang palsukan.
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Perlu diketahui bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) itu merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat umum, hingga apabila bagi suatu tindak pidana pemalsuan surat itu terdapat ketentuan pidana lain yang mengatur tindak pidana tersebut secara lebih khusus, maka ketentuan pidana yang sifatnya khusus itulah yang harus diberlakukan.

Jika seseorang terdakwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), bagi tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan itu terdapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka walaupun yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut

ternyata dapat dibuktikan, akan tetapi karena jaksa telah keliru mendakwakan Pasal KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang dilanggar oleh terdakwa, hakim harus memberikan putusan *onstslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan yang jahat apabila didalam perbuatannya tersebut terdapat unsur-unsur ketentuan tentang kejahatan. Dalam kehidupan masyarakat penyalahgunaan ijazah suatu pelanggaran nilai-nilai yang terdapat dalam dunia pendidikan dikarenakan apabila ingin mendapatkan gelar ataupun kedudukan harus melalui prosedur yang sah yang sesuai dengan aturan pemerintah tidak dengan cara mengambil jalan yang cepat dengan memalsukan suatu ijazah untuk mendapat gelar, dalam hal penyalahgunaan ijazah ini sangatlah tidak berpendidikan.

2. Pemalsuan Surat

Dalam pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP. Surat merupakan lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, atau kalimat serta huruf dan angka dibuat dengan mempunyai suatu makna. Kebenaran mengenai arti atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum pada surat.

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah :

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valschheid geschriften*) yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valshheid in geschriften*) (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No.359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4. Membuat surat palsu dan memalsu surat Pasal (263 Ayat (1)

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-unsur yang objektif :

Perbuatannya :

1. membuat palsu dan
2. memalsu

Objeknya :

1. surat yang dapat menimbulkan suatu hak
2. surat yang menimbulkan suatu perikatan
3. surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang.
4. surat yang diperuntuhkan sebagai bukti dari pada suatu hal
5. pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif :

Memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Perbuatan membuat palsu (*Valschelijik Opmaake*) dan perbuatan memalsu dalam rumusan pemalsuan surat Ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya yang tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang di hasilkan perbuatan memuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu yang disebut dengan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat.

Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatas

namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat semacam ini merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materil” (*materelei valscheid*) palsunya surat bukan terletak pada isi surat tapi pada nama orang (termaksud juga tanda tangan) sipembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya dalam surat. Misalnya A membuat surat seolah-olah surat tersebut dibuat oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B dicantumkan di cantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatangani adalah A sendiri dengan meniru tanda tangan B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan B, tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karaang seolah-olah tanda tangan B.

3. Pemalsuan Surat Yang Diperberat

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a) Akta-akta autentik

Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 - b) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 - c) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 - d) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain KUHP, Undang-undang lain di luar KUHP yang juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS), yang tertuang di dalam Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69, yakni sebagai berikut:

Pasal 67 :

- (1) Perseorangan, organisasi atau penyelenggaran pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 68 :

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar

akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 69 :

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bila melihat kedua produk hukum tersebut, kita dapat melihat bahwa pada kedua undang-undang tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan mengenai ancaman pidananya. Dari kedua undang-undang tersebut di atas dapat diketahui mengenai persamaan dan perbedaannya, yakni sebagai berikut:

- a. Dalam KUHP tidak terdapat pidana denda, sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional jelas mengatur mengenai pidana denda.
- b. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas mengatur ancaman pidana untuk masing-masing pelaku maupun lembaga, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut antara KUHP dengan UU SISDIKNAS, dapat dilihat bahwa dalam UU SISDIKNAS ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang tertera pada KUHP.

Pada Pasal 263 KUHP hanya terdapat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan pada UU SISDIKNAS terdapat dua sanksi, yakni ancaman pidana penjara dan pidana denda yang bervariasi. Disebutkan bahwa ancaman pidana penjara paling rendah dua tahun hingga paling lama sepuluh tahun, sedangkan ancaman pidana denda bervariasi, yakni Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta paling tinggi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga penerapan sanksi hukum dari kedua undang-undang tersebut di atas masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, baik dari sisi pelaku, aparat penegak hukum maupun para pembela hukum. Beberapa sanksi hukum, juga diterapkan dari berbagai lembaga yang menetapkan beberapa aturan sendiri, seperti lembaga pendidikan, pemerintahan, swasta serta lembaga-lembaga lainnya. Penegakan hukum yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut pada umumnya berupa pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat, atau dikeluarkan dari lembaga tersebut.

Demi untuk menjaga kredibilitas lembaga dan bilamana telah terbukti bersalah, maka mekanisme punishment merupakan alternatif terbaik yang harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut.

Selain hukum pidana positif seperti yang diuraikan di atas, dilingkungan masyarakat acapkali juga berlaku hukuman bagi pelaku tindak pidana, khususnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah. Hukuman sosial masyarakat, (sanksi verbal) pada umumnya bersifat psikologis yang membuat pelaku sulit untuk bersosialisasi kepada masyarakat dilingkungannya, seperti pengucilan, gunjingan, cemooh dan sebagainya. Bahkan untuk menghindarinya, pelaku menghilang dari lingkungan tempat tinggalnya. Menurut pendapat penulis, keadaan demikian merupakan hal yang sangat manusiawi, mengingat adanya perasaan bersalah dan malu pada diri pelaku pemalsuan ijazah tersebut.

E. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana diisyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Kemampuan bertanggung jawab itulah yang akan dijadikan alasan pembeda bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Sebaliknya, apabila berdasarkan syarat-syarat tertentu menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, maka hal tersebut menjadi alasan pembeda dirinya.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja grafindo Persada:Jakarta., 2010, hlm. 46.

bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana. Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁷

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.¹⁸ Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media. Jakarta, 2006, hlm. 165.

¹⁸ Antonius, Sudirman. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial-Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip: Semarang, 2009, hlm. 59.

dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.¹⁹

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah: Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.²⁰ Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antar motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.²¹ Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*doluseventualis*).²² Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia.

¹⁹ Leiden, Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. SinarGrafika. Jakarta, 2008, hlm. 12-13.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 172-173.

²¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana;Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm. 89.

²² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 174-175

2. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 187-188.

III. METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengelola dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu permasalahan.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang ada hubungannya dengan peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta yang ada dilapangan penelitian mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber data atau orang yang berhubungan langsung dengan objeknya.²⁴ Penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada Kepolisian dan orang-orang yang terkait mengenai peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah sesuai pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi.

1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, 2003, Jakarta, hlm. 2.

d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan primer, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, web internet.

2. Jenis Data

Karna penelitian ini bersifat normatif-empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, berupa perbuatan nyata dalam proses penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu di wilayah hukum Polda Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan Perundang-Undangan, literatur dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dipilih penulis didalam penelitian ini adalah Penyidik Polda Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas

Lampung. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili pernyataan terhadap masalah yang sedang diteliti.

Maka narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Penyidik Polda Lampung | : 2 (dua) orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Lampung | : <u>1 (satu) orang</u> + |
| Jumlah | : 3 (tiga) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, Perundang-Undangan dan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah diproses dan terkumpul baik studi kepustakaan ataupun studi lapangan kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data yang diperoleh diolah melalui proses:

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian sesuai dengan yang dirapkan.
- b. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut kerangka yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Dalam penulisan ini dipergunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Peranan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam kategori peranan aktual, mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak ini kehendak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada, dalam menjalankan tugasnya peran normatif dimana tugas yang dijalankan sesuai undang-undang yang telah mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Penyidik melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana pemalsuan ijazah, kemudian bekerjasama dengan kejaksaan lalu melimpahkannya ke pengadilan negeri guna hakim dalam persidangan dapat memutuskan suatu perkara pemalsuan ijazah berdasarkan surat dakwaan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran yaitu,

faktor penegak hukum, dimana seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kinerja SDM penyidik. Penyidik harus ke luar Lampung dimana penyidik harus ke Jawa Timur untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, faktor sarana dan prasarana, minimnya penghasilan dan biaya akomodasi membuat penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran operasional tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik, karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan.

B. Saran-saran

Dalam rangka pencegahannya terjadinya tindak pidana Pemalsuan Ijazah, antara lain :

1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan KUHP tentang tindak pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan menayangkan peraturan melalui media massa, memberi sanksi pidana bagi yang memberi jasa.
2. Perlu adanya persamaan persepsi atau dengan kata lain pemahaman yang sama tentang hukum dikalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak-pihak lain yang terkait) dengan pihak-pihak tersebut, penyelesaian kasus-kasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik dan cepat sekaligus mencegah kembalinya pemalsuan ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku-buku:

- Afiah, Ratna Nurul, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: USU press.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Persada Media.
- Mabes Polri, Departemen Hankam, 2006. *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press dan Restu AGUNG.
- Marpaung, Leiden. 2008. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 2007. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjomidjojo, Martiman, 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Jakarta: Pradya Paramita.
- R., Musdalifa, 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Pasu*. Jakarta: Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: I Press, Jakarta.

Sudirman, Antonius. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial-Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Semarang: BP Undip.

Sunarto, Kamanto, 1992 *Sosiologi Kelompok*, Pusat Antar Universitas ilmu-ilmu Sosial, Jakarta: Universitas Indonesia.

Supranto, J., 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Sutarto, Suyono, 2009. *Hukum Acara Pidana jilid 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Tabah, Anton, 1991. *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008: 1173.

<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html> diakses pada tanggal 20 September 2017